



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 2, Tahun 2025, pp 432-441
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Sosialisasi Dan Pelatihan Tentang Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat

Dinda Delfina

Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Email: dinda.delfina.fis@um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami dan menerapkan hukum persaingan usaha yang sehat di tengah tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha, seperti kartel dan monopoli, menunjukkan bahwa tanpa adanya pemahaman yang benar dan mekanisme pengawasan yang efektif, persaingan dapat menjadi tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu, terutama konsumen. Metode pelatihan merupakan kerangka penting yang digunakan untuk memastikan bahwa peserta dapat menyerap dan memahami materi secara efektif. Dalam konteks pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat, pemilihan metode yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu kompleks dalam hukum persaingan. pelatihan hukum persaingan usaha yang sehat memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip persaingan sehat. Penegakan hukum persaingan usaha merupakan langkah penting dalam memastikan terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Di Indonesia, penegakan hukum ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk melindungi konsumen dan mendorong efisiensi ekonomi dengan memastikan bahwa pelaku usaha bersaing secara jujur dan tidak melakukan praktek yang merugikan.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Pelatihan, Hukum Persaingan Usaha*

Abstract

This research is motivated by the urgency to understand and apply healthy competition law amidst challenges and changes in the business environment. Cases of competition violations, such as cartels and monopolies, show that without proper understanding and effective oversight mechanisms, competition can become unfair and detrimental to certain parties, especially consumers. The training method is an important framework used to ensure that participants can absorb and understand the material effectively. In the context of training on healthy competition law, choosing the right method can enrich the learning experience and facilitate a deeper understanding of complex issues in competition law. Healthy competition law training plays a crucial role in improving business actors' understanding of the principles of healthy competition. Enforcement of competition law is an important step in ensuring the creation of a fair and healthy business environment. In Indonesia, this law enforcement is regulated by Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition. The purpose of

this law enforcement is to protect consumers and encourage economic efficiency by ensuring that business actors compete honestly and do not engage in detrimental practices.

Keywords: *Socialization, Training, Business Competition Law*

PENDAHULUAN

Pentingnya sosialisasi dan pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dengan dinamika pasar global yang semakin kompleks, perusahaan dituntut untuk bersaing secara sehat agar dapat bertahan dan berkembang. Persaingan yang sehat tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen dalam bentuk harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi di antara pelaku usaha. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha menjadi krusial bagi semua pemangku kepentingan termasuk pengusaha, regulator, dan masyarakat luas. (Burhanuddin, 2024).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami dan menerapkan hukum persaingan usaha yang sehat di tengah tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha, seperti kartel dan monopoli, menunjukkan bahwa tanpa adanya pemahaman yang benar dan mekanisme pengawasan yang efektif, persaingan dapat menjadi tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu, terutama konsumen. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi fondasi dalam menjaga ekosistem bisnis yang jujur, transparan, serta menjunjung tinggi etika dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dan kebijakan terkait, guna meningkatkan literasi hukum persaingan usaha di kalangan usaha dan masyarakat.

Pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat merupakan upaya penting untuk memastikan keberlangsungan praktik bisnis yang adil dan kompetitif di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan peningkatan interkoneksi ekonomi, regulasi persaingan yang efektif menjadi landasan utama untuk mendukung iklim usaha yang transparan dan dinamis. Dengan demikian, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum persaingan yang berlaku, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, melalui pelatihan ini diharapkan dapat terbangun kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi tantangan hukum persaingan usaha yang kompleks. (Burhanuddin, 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap isu persaingan usaha yang sehat semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan praktik monopoli dan kartel yang merugikan perekonomian. Regulasi yang lemah dalam bidang ini dapat menyebabkan terciptanya struktur pasar yang tidak adil, menghambat inovasi, dan pada akhirnya merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan pilihan produk yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengembangkan metode pelatihan yang efektif agar para pemangku kepentingan terkait dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Program pelatihan ini ditujukan untuk mengisi celah pengetahuan tersebut, menekankan pentingnya kepatuhan hukum sebagai langkah proaktif dalam menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Metode pelatihan merupakan kerangka penting yang digunakan untuk memastikan bahwa peserta dapat menyerap dan memahami materi secara efektif. Dalam konteks

pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat, pemilihan metode yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu kompleks dalam hukum persaingan. Metode pelatihan harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta, sehingga dapat mencakup berbagai teknik seperti seminar interaktif, studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendorong partisipasi aktif dari peserta. Selain itu, integrasi teknologi informasi seperti penggunaan platform e-learning atau aplikasi berbasis web dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas materi pelatihan, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri di luar sesi tatap muka. Oleh karena itu, metode pelatihan yang digunakan harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan peserta dan perkembangan terbaru dalam bidang hukum persaingan usaha. (Saba, 2024)(Istiqomah et al.2023)

Pendekatan pembelajaran aktif adalah strategi yang berfokus pada keterlibatan langsung peserta dalam proses belajar, yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan analitis mereka terhadap hukum persaingan usaha yang sehat. Metode ini mendorong peserta untuk lebih partisipatif dengan melibatkan mereka dalam diskusi, analisis studi kasus, dan simulasi situasi nyata, yang berkaitan langsung dengan tantangan hukum persaingan di dunia nyata. Dengan cara ini, peserta dilatih untuk tidak hanya menghafal peraturan hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai implikasi dan aplikasinya dalam konteks bisnis yang dinamis. Lebih jauh, pembelajaran aktif mengintegrasikan umpan balik terus-menerus, baik dari instruktur maupun antara sesama peserta, untuk membantu mereka menyempurnakan pemahaman mereka. Ini juga dapat mencakup aktivitas reflektif yang memungkinkan peserta untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga memfasilitasi transfer belajar yang lebih efektif ke dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran aktif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memberdayakan peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam pengaturan profesional mereka. (Satria et al.2024)

Penyusunan materi pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Pertama, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta pelatihan agar materi yang disediakan relevan dan bermanfaat. Selanjutnya, materi harus mencakup penjelasan dasar mengenai hukum persaingan usaha, meliputi pengertian dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Menerapkan studi kasus aktual juga akan membantu peserta memahami penerapan praktis dari teori yang disampaikan. Selain itu, harus terdapat panduan tentang bagaimana cara mengenali dan menghindari praktik-praktik bisnis yang berpotensi melanggar hukum. Penyampaian materi harus didukung dengan sumber daya belajar yang interaktif, seperti modul digital dan video presentasi, untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta.

Struktur materi pelatihan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta untuk memahami konten secara bertahap dan sistematis. Struktur dimulai dengan pengantar yang memberikan gambaran umum tentang hukum persaingan usaha dan pentingnya untuk menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi. Setelah itu, bagian pertama dari materi membahas peraturan dan ketentuan dasar yang mengatur persaingan usaha, diikuti dengan analisis mengenai prinsip-prinsip persaingan sehat. Bagian selanjutnya harus menyoroti contoh kasus pelanggaran persaingan usaha di berbagai sektor industri. Bagian akhir dari pelatihan harus berfokus kepada strategi dan best practices untuk mematuhi hukum, termasuk kebijakan internal yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Pendekatan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan

dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan praktik bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metode evaluasi untuk pelatihan ini dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, antara lain evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelatihan berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik langsung dan memperbaiki pendekatan jika diperlukan. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pelatihan selesai, melalui tes tertulis atau wawancara, guna mengetahui dampak jangka panjang dari pelatihan tersebut. Selain itu, survei kepuasan peserta dan observasi langsung selama pelatihan juga dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas dan relevansi materi yang disampaikan, memastikan pencapaian tujuan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar hukum persaingan usaha di Indonesia melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana persaingan bisnis berfungsi secara legal dalam pasar. Hukum persaingan usaha berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelaku bisnis dan pasar, memastikan bahwa tidak ada praktik anti-persaingan yang merugikan konsumen maupun entitas bisnis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen melalui pengaturan yang fair dan sehat. Persaingan usaha sehat mendorong inovasi, penetapan harga yang adil, dan penciptaan lapangan kerja dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dan bebas dari monopoli atau dominasi pasar yang berlebihan. Dengan demikian, hukum persaingan usaha bertindak sebagai penjaga agar semua pelaku bisnis dapat bersaing secara sehat dan adil. (Hartati et al.2023)

Persaingan usaha adalah suatu kondisi di mana setiap pelaku bisnis berusaha untuk menawarkan produk atau layanan terbaiknya kepada konsumen dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Di pasar yang kompetitif, perusahaan berlomba-lomba merebut pangsa pasar dan mencapai keuntungan melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan efisiensi biaya. Persaingan usaha yang sehat menjamin bahwa tidak ada pelaku usaha yang bisa mengambil keuntungan secara tidak adil melalui praktik-praktik seperti kartel, monopoli, dan perjanjian eksklusif yang dapat merugikan konsumen dan menghalangi inovasi. Dalam konteks hukum, definisi persaingan usaha mengacu pada peraturan yang mencegah tindakan anti-kompetitif dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar yang adil dan seimbang. Dengan demikian, definisi ini menjadi dasar penting dalam penegakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Nisa & Tamam, 2024)

Landasan hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dengan ketat guna mewujudkan iklim usaha yang sehat dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Melalui regulasi yang jelas, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pasar yang transparan dan kompetitif, sehingga semua pelaku usaha dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kebebasan berusaha. Dengan demikian, landasan hukum ini tidak hanya menjamin efisiensi ekonomi tetapi juga keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha. (Maharani et al.2024)(Zakariya, 2024)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah fondasi legal utama dalam pengaturan persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, persekongkolan bisnis, serta kegiatan usaha lain yang dapat merugikan keadilan di pasar. Diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU), UU ini bertujuan untuk mempromosikan perekonomian yang kompetitif, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan melindungi kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, serta kewajiban untuk menghentikan praktek anti-persaingan. (Rangkuti, 2022)

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan aspek penting dalam menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Tindakan ini mencakup berbagai upaya dan prosedur hukum untuk memastikan setiap pelanggaran seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, atau perjanjian yang merugikan persaingan dapat segera dikenakan sanksi dan dinetralkan. Penegakan hukum dilakukan melalui investigasi dan proses pengadilan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan bertujuan memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran di masa depan. Sistem penegakan yang efektif tidak hanya menggantungkan pada ketegasan sanksi tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. (Azizah et al., 2023)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang krusial dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Fungsi utama KPPU meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Sebagai lembaga independen, KPPU juga memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan persaingan. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan sehat. Melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, KPPU bertujuan melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Effendi, 2024)

Hukum persaingan usaha yang sehat merupakan suatu kerangka hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan adil dan efisien, sehingga mampu mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks ini, hukum tersebut bertujuan untuk mencegah perilaku anti-persaingan seperti monopoli, oligopoli, dan kartel yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain. Pengaturan yang ada dalam hukum persaingan usaha biasanya meliputi aspek mengenai pengawasan terhadap perjanjian yang membatasi persaingan, penyalahgunaan posisi dominan di pasar, serta pengendalian merger yang berpotensi menurunkan aspek persaingan. Implementasi hukum ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap entitas usaha dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kondusif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum persaingan usaha yang sehat tidak hanya mengatur persaingan di pasar, tetapi juga melindungi dan memfasilitasi terciptanya pasar yang berdaya saing tinggi. (Rayhan).

Konsep dasar hukum persaingan usaha berkisar pada penciptaan lingkungan pasar yang kompetitif dengan tujuan utama melindungi konsumen dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Prinsip-prinsip dasar hukum ini mencakup pencegahan praktik eksklusif, pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan pengaturan aktivitas merger yang dapat mengurangi persaingan. Inti dari konsep dasar ini adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen dengan mendorong inovasi serta pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Hukum persaingan usaha diimplementasikan melalui regulasi yang menegakkan larangan terhadap perbuatan seperti perjanjian harga, pembagian pasar, serta tindakan lain yang merugikan mekanisme pasar dan konsumen. Sementara itu, pendekatan komprehensif dan

kolaboratif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, hukum, dan sosial digunakan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan hukum persaingan usaha. Semua ini dibuat untuk membentuk pasar yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Anggraeni, 2024)

Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha dan penerapannya dalam konteks bisnis modern. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko hukum yang berkaitan dengan praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan yang cukup agar dapat mendukung terciptanya lingkungan usaha yang adil dan transparan serta berkontribusi pada penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hukum persaingan usaha merupakan elemen kunci dalam upaya menciptakan pasar yang sehat dan dinamis. Kesadaran ini menjadi fondasi bagi pelaku usaha untuk memahami dampak negatif dari praktik anti-persaingan seperti kartel dan monopoli. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum persaingan, para peserta pelatihan dapat lebih jeli dalam mengenali upaya pembatasan pasar dan penyalahgunaan kekuatan pasar yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, kesadaran yang tinggi memungkinkan terciptanya persaingan yang fair dan inovatif, yang di dalam jangka panjang dapat mendorong efisiensi pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Tumangkar et al.2024)

Pelaksanaan pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan efektivitas dan kelancaran seluruh proses yang melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta. Tahap ini mencakup pengaturan logistik, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengelolaan waktu secara efisien untuk setiap sesi. Sebagai bagian dari pelaksanaan, instruktur yang berpengalaman harus memandu diskusi interaktif dan memfasilitasi pembelajaran melalui studi kasus yang relevan, simulasi, serta analisis hukum terkini. Melalui ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan konsep teoretis ke dalam situasi nyata, memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha yang sehat dalam praktik bisnis sehari-hari.

Penyelenggaraan pelatihan harus didahului dengan perencanaan yang matang, termasuk seleksi peserta yang sesuai kriteria agar hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Fasilitas yang lengkap dan nyaman harus disediakan untuk menunjang pembelajaran yang kondusif. Jadwal pelatihan perlu disusun seefisien mungkin agar konten dapat disampaikan secara jelas dan sistematis oleh fasilitator yang kompeten. Selain itu, dalam penyelenggaraan perlu disisipkan waktu untuk sesi tanya jawab, diskusi kelompok, dan umpan balik untuk memastikan materi dapat diserap dengan baik oleh peserta serta mendorong keterlibatan aktif dalam diskusi yang kritis terhadap tantangan dalam penerapan hukum persaingan usaha di lapangan.

Evaluasi pelatihan merupakan komponen penting dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan dari suatu program pelatihan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menilai seberapa jauh program pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur pemahaman peserta pelatihan sebelum dan sesudah mengikuti program. Data dari evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memvalidasi metode pelatihan yang digunakan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif baik bagi para instruktur maupun peserta.

Konsep dasar persaingan usaha merujuk pada situasi di mana pelaku usaha berkompetisi secara aktif dalam pasar untuk menarik konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Persaingan usaha mendukung dinamika ekonomi dengan mendorong inovasi,

efisiensi produksi, serta penurunan harga bagi konsumen. Persaingan yang sehat memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar secara tidak wajar, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi berbagai pihak untuk berkembang. Dalam konteks ini, pengawasan dan regulasi menjadi penting untuk menjaga keseimbangan sehingga persaingan dapat berlangsung dengan adil dan seimbang.

Persaingan usaha dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha terlibat dalam persaingan untuk memperoleh keuntungan pasar melalui strategi bisnis yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menarik konsumen dengan menawarkan produk atau jasa berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Dalam sistem ekonomi pasar yang bebas, persaingan usaha menjadi salah satu elemen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan industri dan kepuasan konsumen.

Tujuan persaingan usaha yang sehat adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis dinamis yang menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen, produsen, dan masyarakat luas. Dengan kompetisi yang sehat, konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah, pilihan yang lebih beragam, dan produk berkualitas tinggi. Selain itu, persaingan usaha yang sehat mendorong inovasi serta efisiensi di kalangan produsen, memacu mereka untuk mencari cara yang lebih baik dalam produksi dan layanan. Dengan demikian, keseimbangan dalam pasar terjaga dan tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat meliputi kejujuran, transparansi, dan lawan permainan yang setara. Setiap pelaku usaha harus beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan tanpa melakukan praktik-praktik curang seperti kartel, monopoli, atau diskriminasi harga. Lebih jauh lagi, prinsip persaingan yang sehat juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan menjaga integritas pasar dari penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pihak-pihak dominan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan dapat terbentuk, melindungi kepentingan publik.

Regulasi persaingan usaha di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dan seimbang antara pelaku usaha yang besar dan kecil. Regulasi ini bertujuan mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Salah satu tonggak penting dalam regulasi ini adalah pengawasan otoritas terhadap perilaku pasar dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Regulasi ini juga menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk memberikan panduan yang jelas dan mendidik masyarakat agar memahami pentingnya persaingan yang sehat. (Dewi et al.2024)

Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia, yaitu UU No. 5 Tahun 1999, merupakan kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi persaingan usaha yang sehat dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menetapkan berbagai larangan seperti perjanjian yang mengontrol produksi atau harga, pembagian wilayah pemasaran, serta penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, UU ini juga mengatur penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua pelaku pasar. Pengawasan pelaksanaan UU ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Artharini2023)

Peraturan pelaksanaan persaingan usaha mencakup berbagai kebijakan dan aturan teknis yang memastikan bahwa prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Di Indonesia, peraturan ini melibatkan petunjuk teknis dan panduan yang disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan menindaklanjuti dugaan praktik antikompetitif. Implementasi peraturan ini memerlukan koordinasi antara berbagai

lembaga pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti aturan yang berlaku, sehingga menciptakan pasar yang terbuka dan adil. (Sara et al.2025)

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan langkah penting dalam memastikan terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Di Indonesia, penegakan hukum ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk melindungi konsumen dan mendorong efisiensi ekonomi dengan memastikan bahwa pelaku usaha bersaing secara jujur dan tidak melakukan praktek yang merugikan. Proses penegakan melibatkan investigasi, pengumpulan bukti, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar, serta didukung oleh lembaga penegak hukum khusus yang menangani kasus-kasus terkait. (Agustina et al., 2023)

Lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU bertindak sebagai badan independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha, berdasarkan mandat yang tertera dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Fungsi utama KPPU meliputi penyusunan pedoman, investigasi dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. KPPU juga bertindak sebagai lembaga adjudikatif yang memutus perkara persaingan usaha, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha, guna memastikan persaingan yang sehat di seluruh sektor ekonomi. (Sidauruk, 2021)

SIMPULAN

Setelah melalui serangkaian pelatihan dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan hukum persaingan usaha yang sehat memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman para pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip persaingan sehat. Pelatihan ini tidak hanya berhasil membangun kesadaran akan pentingnya hukum persaingan tetapi juga memberikan ruang bagi para peserta untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktek yang relevan. Metode pelatihan yang menekankan pendekatan pembelajaran aktif terbukti efektif dalam memastikan keterlibatan peserta, sehingga meningkatkan retensi pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, disarankan untuk memperluas cakupan pelatihan ini sehingga mencakup lebih banyak segmen industri dan mengintegrasikan teknologi digital sebagai sarana untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan interaktivitas.

Pelatihan tentang hukum persaingan usaha yang sehat telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman yang lebih dalam terhadap kerangka hukum yang mendasari persaingan bisnis di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, disimpulkan bahwa penguatan aspek-aspek legal dalam operasi bisnis merupakan faktor kunci dalam mendorong inovasi dan efisiensi pasar. Pendekatan pembelajaran aktif selama pelatihan ini mampu menghasilkan dampak positif dalam hal peningkatan keterampilan analitis dan aplikatif peserta, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan persaingan yang kompleks di dunia usaha. Keberhasilan ini memvalidasi pentingnya pelatihan berkelanjutan dan terintegrasi yang menitikberatkan pada aspek praktis hukum persaingan usaha di berbagai sektor.

Kesimpulan dari penelitian mengenai hukum persaingan usaha yang sehat menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Regulasi yang kuat dan efektif dapat mencegah praktik monopoli dan kartel, sehingga persaingan tetap fair. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa edukasi dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi yang ada masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting agar pelaku

usaha memahami pentingnya persaingan yang sehat dalam mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum persaingan usaha, memastikan mereka dapat beroperasi secara efektif di level nasional maupun internasional. Selain itu, perlu ada pembaruan regulasi yang menyelaraskan dinamika pasar yang semakin kompleks akibat perubahan teknologi dan globalisasi. Sementara itu, pelaku usaha harus lebih proaktif dalam mematuhi regulasi dengan meningkatkan pemahaman mereka melalui pelatihan dan konsultasi. Langkah ini akan memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi persaingan usaha yang adil serta inovasi berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Malang atas terselenggaranya sosialisasi yang sangat bermanfaat mengenai persaingan usaha yang sehat. Pengetahuan yang disampaikan sangat membuka wawasan kami tentang pentingnya menjaga etika bisnis yang adil serta bagaimana membangun iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Semoga ilmu dan informasi yang telah dibagikan dapat diterapkan dalam kegiatan usaha kami sehari-hari, sehingga kita dapat tumbuh bersama dalam ekosistem usaha yang saling mendukung. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan demi perkembangan dunia usaha yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan. Jurnal Mahalisan. Mahalisan.Com**
- Hartati, S., Rubiyanto, R., Ceprudin, C., & Mariyam, S. (2023). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 10(2), 189-212. Unwahas.Ac.Id
- Nisa, D. F. A. & Tamam, B. (2024). Implikasi Hukum Atas Tindakan Monopoli Dan Praktik Kartel: Tinjauan Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum. Stainkepri.Ac.Id*
- Maharani, I. A., Putri, L. M., & Putri, C. M. (2024). Analisis Regulasi Dan Dampak Pembentukan Holding Bumn Sektor Perbankan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 170-182. Kampusakademik.My.Id
- Zakariya, A. I. K. (2024). Pengaturan Pemanfaatan Algoritma Pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Umm.Ac.Id*
- Rangkuti, A. H. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018). *Uma.Ac.Id*
- Azizah, R., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Tauhid. Unida.Ac.Id*
- Effendi, A. M. (2024). Peran Hukum Anti Trust Dalam Mengatur Dan Mengadili Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Multilingual: Journal Of Universal Studies. Penerbitjurnal.Com*
- Burhanuddin, S. F. (2024). Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan. *Jurnal Mahalisan. Mahalisan.Com*

- Rayhan, M. (). Karakteristik Leniency Program Dan Whistleblowing Dalam Kasus Kartel Pada Sistem Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Indonesia Dan Repository.Uinjkt.Ac.Id. Uinjkt.Ac.Id
- Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mendorong Inovasi Dan Efisiensi Ekonomi. *Rechtsvacuum: Journal Of Legal Studies*. Limitlabel.Com
- Tumangkar, T., Utomo, D. T. B., & Anggraeni, M. (2024). Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4090-4095. Unismuhpalu.Ac.Id
- Saba, S. S. (2024). Pemanfaatan Game Edukasi Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran Sains. *Jse Journal Sains And Education*. Sabajayapublisher.Com
- Istiqomah, N., Lisdawati, L., & Adiyono, A. (2023). Reinterpretasi Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam: Optimalisasi Implementasi Dalam Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah. *Iqro: Journal Of Islamic Education*, 6(1), 85-106. Iainpalopo.Ac.Id
- Satria, R., Yulastini, A., Sebayang, A., Wagner, I., & Fitriani, Y. (2024). Meningkatkan Kemampuan Analisis Kontrak Dan Negosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Marketplace Dan Simulasi Interaktif. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 346-355. Almufi.Com
- Dewi, R., Timori, H. P., Zakariya, A., Putri, A. A., Taena, M., & Ramadhanty, A. E. (2024). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Wasit Sekaligus Hakim Dalam Ekonomi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 481-496. Stih-Awanglong.Ac.Id
- Artharini, N. F. (2023). Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. " Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3), 27. Ui.Ac.Id
- Sara, R., Sarwono, A. P., Nandang, A., & Wuisan, R. S. (2025). Reformasi Hukum Mengenai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Retentum*, 7(1), 522-534. Darmaagung.Ac.Id
- Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. (2023). Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Studia Legalia*. Academia.Edu
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*. Uii.Ac.Id